

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 04/HK.01.01/K.KN-04/05/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

- 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/HK/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Instruksi 3 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 2 Mei 2023

KETUA,

KOSASIH S.E.



Lampiran Keputusan

Nomor : 04/HK.01.01/K.KN-04/05/2023

Tanggal : 2 Mei 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Kosasih, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pengarah (Koordinator)
2.	Khosen, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
3.	Dahlia, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Khosen, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
5.	Dahlia, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Yudhi Dwi Sepriyanto, S.H.,M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Sekretaris Pengarah
IV	Anggota		
7.	Ruslina, A. Md.	Bendahara Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
8.	Sutomi Supangkat, S.H.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
9.	Nunik Darmayanti, S.Pd.I.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
10.	Jurianto, S.P.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
11.	Amrullah, S.H.I.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
12.	Dwi Arianawati, S.Pd.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
13.	Eva Laila, S.Pd.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
14.	Meliyani, S.E.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
15.	Syf. Elsa Ifnida, S.I.Kom.	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
16.	Reiza Sepriyadi	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota
17.	Lenny Marlianti	Staff Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Anggota